



**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
2019**

MODUL NARKOTIKA

**DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN MODUL
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk tercapainya tujuan Nasional.

Penegakan hukum tidak bisa lepas dari lima sub sistem yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim/ lembaga peradilan umum, Penasehat Hukum, Lembaga pemasyarakatan.

Kelima sub sistem di atas dikenal dengan istilah Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Kejaksaan R.I. adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jaksa yang professional, berintegritas dan berkarakter, maka Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I bekerjasama dengan ahli di setiap mata pelajaran telah merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Diharapkan dengan Modul ini proses transfer of knowledge dari Widyaiswara kepada peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dapat lebih efektif. Demikian juga bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) diharapkan modul ini dapat membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam penegakan hukum.

Atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan ahli di bidang masing-masing yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi peserta Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Jakarta, Mei 2019

KEPALA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.



SETIA UNTUNG ARIMULADI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi pada sisi lainnya dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, disamping itu penggunaan dan peredaran gelap Narkotika telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Sehingga pembentukan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur tatacara mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika, serta bagaimana pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika dengan menyediakan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Kenyataannya bahaya narkotika sudah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia. Berbagai kampanye anti narkoba dan penanggulangan

terhadap orang-orang yang ingin sembuh dari ketergantungan narkoba semakin banyak didengung-dengungkan. Di Indonesia kematian akibat narkoba baik langsung maupun tidak langsung mencapai 37 sampai dengan 40 orang setiap harinya, sedangkan yang terkontaminasi narkoba mencapai 2,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia, sehingga Indonesia termasuk negara darurat narkoba¹. Jika hal tersebut terus dibiarkan, suatu hari kelak terjadi “*loss generation*” atau suatu keadaan dimana di negeri ini tiada lagi manusia muda yang hidupnya normal, baik fisik maupun mentalnya, sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini, karena mereka telah dirusak dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lain yang oleh karena itu upaya menginformasikan bahaya menyalahgunakan narkoba dan zat sejenis lainnya harus terus menerus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

B. Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membahas sejarah singkat pengaturan narkoba dalam perundang-undangan di Indonesia, narkoba dan jenis-jenisnya, ruang lingkup narkoba dan dasar hukum tindak pidana narkoba.

C. Manfaat Modul

Sesuai dengan sifat modul sebagian bahan ajar mandiri, maka dengan membaca modul ini para peserta diklat khususnya siswa pendidikan pelatihan dan pembentukan Jaksa, diharapkan mendapat pengetahuan mengenai sejarah singkat

¹. <https://news.okezone.com/read/2018/05/12/340/1897351/bnn-40-orang-di-indonesia-meninggal-setiap-hari-karena-narkoba>

pengaturan narkoba dalam perundang-undangan di Indonesia, pengertian narkoba dan jenis-jenisnya, ruang lingkup narkoba dan dasar hukumnya.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini maka di peserta PPPPJ tahun 2019 akan memenuhi kompetensi dasar yang diharapkan dengan melakukan pengukuran atas indikator keberhasilannya.

1. Kompetensi Dasar.

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan sejarah singkat pengaturan narkoba dalam perundang-undangan di Indonesia, narkoba dan jenis-jenisnya, ruang lingkup narkoba dan dasar hukum tindak pidana narkoba sehingga dapat menangani kasus tindak pidana narkoba dengan baik dan benar.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu:

- 1) Menguraikan sejarah singkat pengaturan narkoba di Indonesia.
- 2) Menguraikan unsur tindak pidana narkoba.
- 3) Menjelaskan narkoba dan jenis-jenisnya.
- 4) Menjelaskan ruang lingkup narkoba.
- 5) Menjelaskan dasar hukum tindak pidana narkoba.

E. Materi Pokok

1. Sejarah singkat pengaturan narkoba di Indonesia.

1.1 . Instrumen hukum Nasional dan Internasional

1.2 . Pengalihan Psikotropika Golongan I dan Golongan II menjadi Narkotika Golongan I dalam UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjelaskan unsur tindak pidana narkotika.

2.1. Pengertian Tanpa Hak atau Melawan Hukum

2.2. Pengertian Percobaan

2.3. Pengertian Permufakatan Jahat

3. Menjelaskan narkotika dan jenis-jenisnya.

3.1. Pengertian Narkotika

3.2. Jenis-jenis golongan narkotika

3.3. Sebab akibat penyalahgunaan narkotika

4. Menjelaskan ruang lingkup narkotika.

4.1. Produksi

4.2. Peredaran

4.3. Pengelolaan

4.4. Penyimpanan dan pelaporan

5. Menjelaskan dasar hukum tindak pidana narkotika.

5.1. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan

5.2. Pemusnahan barang bukti sitaan Narkotika

5.3. Mekanisme penyelesaian tindak pidana narkotika

5.4. Ketentuan Pidana.

BAB II

SEJARAH SINGKAT PENGATURAN NARKOTIKA DI INDONESIA

A. Instrumen Hukum Internasional dan Nasional

1. Instrumen Hukum Internasional

Konvensi internasional diawali dengan upaya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1909 di Shanghai China dengan diselenggarakannya konferensi mengenai peredaran gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan *Opium comission* (Komisi Opium) dengan menghasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang opium) di Den Haag Belanda pada tahun 1912, yang melakukan pengaturan penjualan terhadap 4 (empat) jenis narkotika, yaitu: Opium, Heroin, Morfin, dan Kokain, dan tidak melarangnya. Dalam aturan tersebut juga tidak mencantumkan pengaturan narkotika sintetis. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi Belanda yang bekerja sama dengan industri farmasi Jerman. Selanjutnya konvensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menghasilkan :

1. *Single Convention on Narcotic Drugs*, pada tahun 1954, yang kemudian diubah dengan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*, 1954 (Protokol 1954 tentang perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1954), adalah perjanjian internasional yang melarang produksi dan pasokan narkotika dan obat-obatan terlarang kecuali di bawah lisensi untuk tujuan

tertentu, seperti perawatan medis dan penelitian. Dalam konvensi ini mengelompokkan narkotika menjadi 4 (empat) daftar golongan. Sementara tentang perawatan penyalah guna narkotika belum diatur. Sebab pada periode ini baru saja dimulai pelarangan keras terhadap penyalahgunaan narkotika yang dipelopori Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya.

2. *Convention on Psychotropic Substance*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), yang diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, mulai memelopori kebijakan pelarangan penyalahgunaan psikotropika yang menghasilkan daftar psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan yang masuk dalam pengawasan internasional (Schedule 1971). Dalam konvensi ini mulai muncul pengecualian hukuman terhadap penyalah guna psikotropika, yakni mengganti hukuman penjara menjadi perawatan, pendidikan, after-care maupun re-integrasi sosial, Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan psikotropika.
4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk

memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika.

5. Pada tahun 1972 dilakukan amandemen terhadap *The Single Convention Narcotic Drugs* 1961 Geneva dengan Protokol 1972. Protokol tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menekankan perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Protokol tersebut juga menambahkan poin mengenai perawatan, pendidikan, after-care maupun re-integrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap pecandu Narkotika
6. *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, 1988). Membahas mengenai perlawanan keras terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi tersebut menekankan langkah-langkah menyeluruh dalam melawan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh organisasi kriminal termasuk pencucian uangnya serta pengawasan bahan prekursor. Konvensi ini juga menyediakan dasar hukum ekstradisi untuk kasus yang berkaitan dengan narkotika bagi negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dan menekankan bagi negara anggota untuk saling memberikan bantuan hukum satu sama lainnya dalam memenuhi permintaan yang bertujuan untuk pencarian, penyitaan, maupun pelayanan dokumen yuridis. Konvensi tersebut juga menekankan perawatan, pendidikan, after care serta re-integrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap penyalah guna dan mengelompokan prekursor ke dalam 2 (dua) daftar golongan.

2. Instrumen Hukum Nasional

Selain dasar hukum internasional, dalam rangka menanggapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordinantie*, Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536). yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah “narkoba” tetapi “obat yang membiuskan” (*Verdoovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius akan tetapi sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkoba”
2. Ordonansi obat bius kemudian diganti dengan Undang-Undang R.I. No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 26 Juli 1976, maka istilah narkoba secara resmi digunakan,. Sebelum UU ini disahkan, Indonesia terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) beserta Protokol yang mengubahnya.
3. Kemudian UU RI No. 9 Tahun 1976 tentang Narkoba ini diganti dengan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, yang dinyatakan berlaku sejak 1 September 1997.
4. Selanjutnya UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2009.

Sementara itu, untuk menanggulangi penyalahgunaan Psikotropika, pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substance 1971* (Konvensi Psikotropika 1971). Dilanjutkan dengan pula dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotroika, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 11 Maret 1997. Selanjutnya, sebagian dari ketentuan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 khususnya lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II dipindahkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di samping ketentuan tersebut di atas, terdapat juga Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

UU yang baru dikeluarkan oleh pemerintah, di samping menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, juga sekaligus menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat. Dikatakan demikian karena di dalamnya diuraikan satu persatu jenis obat narkotika itu meliputi jenis dan macam apa saja. Oleh karena itu masyarakat semakin memahami macamnya dari yang dikategorikan sebagai narkotika

B. Pengalihan Psikotropika Golongan I dan Golongan II menjadi Narkotika Golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya Psikotropika dan Narkotika merupakan 2 (dua) zat yang berbeda sehingga diatur didalam ketentuan undang-undang yang berbeda, perbedaan kedua zat tersebut dapat kita lihat pada ketentuan pasal sebagai berikut:

Dalam ketentuan pasal 1 ke-1 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika : *“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”*

Sedangkan apa yang dimaksud dengan Narkotika, dalam pasal 1 ke-1 UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika : *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,...”*.

Dalam perkembangannya, khusus untuk psikotropika golongan I (satu) dan golongan II (dua), dimasukkan kedalam UU yang mengatur tentang Narkotika, yaitu Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Salah satu hal yang memicu perubahan tersebut adalah munculnya perkara kepemilikan shabu-shabu (*metamfetamina*) terbanyak sepanjang sejarah, yaitu seberat 955 Kg (Sembilan ratus lima puluh lima kilogram) atas nama terdakwa SAMIN IWAN Alias AKUANG yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2006. Pada saat itu sejumlah masyarakat dan LSM menghendaki Pidana Mati bagi SAMIN IWAN Alias

AKUANG, namun hal tersebut tidaklah dimungkinkan sekalipun JPU telah berusaha semaksimal mungkin sebab berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik (Labkrim) terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang tidak diancam dengan pidana mati, sehingga kemudian timbul pemikiran untuk merevisi undang-undang yang memungkinkan penjatuhan pidana mati bagi pelaku serupa di kemudian hari.

Adapun pengalihan Psikotropika golongan I dan I menjadi diatur dalam undang-undang narkotika diatur dalam ketentuan Pasal 153 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang redaksinya :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini :

- a. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika...*
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika... yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut UU ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Psikotropika Golongan I dan II menurut UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, sedangkan untuk Golongan III dan IV Psikotropika masih tetap menggunakan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

C. Rangkuman

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan Narkotika diatur dalam instrument hukum nasional dan internasional. Sekalipun Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut meratifikasi Konvensi Internasional yang berbeda mengenai Narkotika dan Psikotropika namun kemudian menggabungkannya dalam satu UU, yaitu UU RI No. 35 Tahun 2009, yang tujuannya tiada lain untuk memperluas ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidananya.

D. Latihan

1. Sebutkan dan jelaskan ketentuan undang-undang apa saja yang digabungkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mengapa Indonesia sebagai salah satu Negara yang meratifikasi konvensi internasional mengenai Narkotika dan Psikotropika justru “menyimpang” dari konvensi internasional tersebut?
3. Kemukakan salah satu factor yang memicu dibuatnya UU RI No. 35 Tahun 2009.

BAB III

NARKOTIKA DAN JENIS-JENISNYA SERTA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, SH, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa : “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Perlu diketahui bahwa UU Narkotika telah mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali, UU tentang Narkotika yang pertama kali disahkan adalah UU No. 9 Tahun 1976, selanjutnya UU No. 22 Tahun 1997 dan yang terbaru adalah UU No. 35 Tahun 2009. Dari ketiga undang-undang tersebut terdapat pembedaan didalam memberikan definisi dari Narkotika :

PERBEDAAN DEFINISI NARKOTIKA	UU No. 9 / 1976	UU No. 22 / 1997	UU No. 35 / 2009
BAHAN	Bahan2 dari angka 2 s/ 13 (Tanaman Papaver, opium mentah dst), garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina, bahan lain, baik alamiah,	zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis	zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis

	sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang menigikan seperti Morfina atau Kokaina		
AKIBAT		Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan	dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
PEMBEDAAN GOLONGANNYA	Tidak ada penggolongan / Langsung menyebut jenis narkotikanya Tidak disebutkan didalam lampiran atau keputusan menteri kesehatan	terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.	Terlampir di dalam UU
PROSECUTOR	Tidak didefinisikan sendiri	Tidak didefinisikan sendiri	Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini

B. Jenis-jenis dan Golongan Narkotika.

Jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

1. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko.

Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

2. Narkotika Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

- a. Depresan = membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri.
- b. Stimulan = membuat pemakai bersemangat dalam beraktivitas kerja dan merasa badan lebih segar.
- c. Halusinogen = dapat membuat si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.

3. Narkotika Semi Sintetis

Yaitu zat / obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi, dan lain sebagainya seperti heroin, morfin, kodein, dan lain-lain.

Sedangkan jenis-jenis narkotika jika dilihat dari penggolongannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

➤ Narkotika Golongan I

Hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; tidak digunakan dalam terapi. Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: opium, candu, jicing, jicingko, koka (daun+tanaman), kokain, ganja.

➤ Narkotika Golongan II

Pada golongan kedua ini, narkotika berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan. Potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfina.

➤ Narkotika Golongan III

Narkotika golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan, bisa digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Asetil dihidrokodeina, kodeina.

C. Sebab Akibat Penyalahgunaan Narkotika

1. Sebab Penyalahgunaan Narkotika

Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkotika, narkoba atau zat adiktif. Berikut di bawah ini adalah faktor sebab musabab kenapa seseorang menjadi pecandu/pengguna zat terlarang:

1. Ingin Terlihat Gaya

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada

kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya. Jelas bagi orang yang ingin disebut gaul oleh golongan/kelompok itu, ia harus memakai zat setan tersebut.

2. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Genk

Suatu kelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkoba, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkoba itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

3. Menghilangkan Rasa Sakit

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

4. Coba-coba/Ingin Tahu/Pengen Tau

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Jika iman tidak kuat dan dikalahkan oleh nafsu bejad, maka seseorang dapat mencoba ingin mengetahui efek dari zat terlarang. Tanpa disadari dan diinginkan orang yang sudah terkena zat terlarang itu akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

5. Ikut-ikutan

Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan. Orang yang melihat orang lain asyik pakai zat terlarang bisa jadi akan

mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalahgunakan tempat umum.

6. Menyelesaikan Dan Melupakan Masalah/Beban Stres

Orang yang dirudung masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkoba, narkotika atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabok, atau jadi gembira ria.

7. Menonjolkan Sisi Berontak/Pemberontakan/Kekuasaan/Kehebatan

Seseorang yang bandel, nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Dengan zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat memberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang.

8. Melenyapkan BT, Bete dan Bosan dan Agar Merasa Enak

Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera hilang dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan jalan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi/khayalan yang menyenangkan.

9. Mencari Tantangan/Kegiatan Beresiko

Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki risiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.

10. Merasa Dewasa

Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah

orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas orangtua, bebas guru, dan lain-lain.

Perilaku pemakai untuk mendapatkan narkoba :

- ✓ Melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba secara terus-menerus;
- ✓ Pemakai yang sudah berada pada tahap kecanduan akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan narkoba kembali. Misalnya, pelajar bisa menggunakan uang sekolahnya untuk membeli narkoba jika sudah tidak mempunyai persediaan uang;
- ✓ Bahkan, mereka bisa mencuri uang dari orangtua, teman, atau tetangga. Hal tersebut tentu akan mengganggu stabilitas sosial.
- ✓ Dengan kondisi tubuh yang rusak, mustahil bagi pemakai untuk belajar, bekerja, berkarya, atau melakukan hal-hal positif lainnya.

2. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Ancaman bahaya Narkotika di Indonesia, terutama penggunaan obat terlarang sejenis narkotika yang disalahgunakan di Indonesia barangkali sudah cukup lama. Akan tetapi tingkat bahaya yang dirasakan sudah benar-benar mengancam kerusakan generasi telah dirasakan sejak awal Pelita Pertama. Bahkan sejak saat itu Kepala Negara telah mewaspadaai fenomena tersebut. Sebagai tindak lanjutnya Presiden RI ketika itu mengeluarkan amanat yang kemudian disusul oleh keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 1971. Dalam pesannya Kepala Negara menyerukan kepada seluruh warga masyarakat agar bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya segera ditanggulangi secara lebih lanjut di dalam Inpres yang dikeluarkan menyusul amanat tadi ditegaskan antara lain “bahwa masalah narkotika merupakan salah satu masalah penting di Indonesia yang perlu mendapat penanganan secara sungguh-sungguh dan segera. Dalam tahun-tahun berikutnya, wabah penyalahgunaan narkotika justru semakin menjadi-jadi terutama di kalangan remaja kita ketika itu. Akibatnya sebutan nama narkotika pun menjadi sangat populer di masyarakat. Kendati pun barangkali jenis

dan wujud dari zat yang bernama narkoba itu sendiri belum semuanya mengetahui. Namun demikian secara umum sesungguhnya masyarakat telah mengetahui gambarannya bahwa narkoba itu adalah sejenis obat yang dilarang digunakan sembarangan karena akibatnya sangat membahayakan fisik maupun mental pemakainya.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Tanah Air mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 (satu) juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu, selain itu, lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Para pengedar dalam aksinya juga telah menyasar, pelajar, perempuan dan anak-anak. Sehingga masalah narkoba telah menjadi masalah bangsa, terkait dengan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Secara umum semua jenis narkoba jika disalahgunakan akan memberikan empat dampak sebagai berikut:

1. Depresan

Pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan diri.

2. Halusinogen

Pemakai akan berhalusinasi (melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada).

3. Stimulan

Mempercepat kerja organ tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa mengakibatkan kematian.

4. Adiktif

Pemakai akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa mendapatkannya, tubuhnya akan pada kondisi kritis (sakaw).

Narkoba sebagai mana disebutkan di atas menimbulkan dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga, masyarakat maupun bagi bangsa dan negara. Dampak negative tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahaya yang bersifat pribadi

- a. Narkoba akan merubah kepribadian si korban secara drastic, seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah, melawan dan durhaka.
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat tidur dan sebagainya, hilangnya ingatan, dada nyeri dan dikejar rasa takut.
- c. Semangat belajar menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersifat seperti orang gila karena reaksi dari pengguna narkoba.
- d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, adat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama sangat longgar. Dorongan seksnya menjadi brutal, maka terjadilah kasus-kasus perkosaan.
- e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius, ingin mati bunuh diri.
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.
- g. Bagi anak-anak sekolah, prestasi belajarnya akan menurun karena banyak berkhayal dan berangan-angan sehingga merusak kesehatan dan mental.
- h. Memicu timbulnya pemerkosaan dan seks bebas yang akhirnya terjebak dalam persinahan dan selanjutnya mengalami penyakit HIV/AIDS.

2. Bahaya yang bersifat keluarga

- a. Tidak lagi segan untuk mencuri uang dan bahkan menjual barang-barang di rumah untuk mendapatkan uang secara cepat.
- b. Tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
- c. Kurang menghargai harta milik yang ada seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali.
- d. Mencemarkan nama keluarga.

3. Bahaya yang bersifat sosial

- a. Berbuat yang tidak senonoh (mesum/cabul) secara bebas, berakibat buruk dan mendapat hukuman masyarakat.
- b. Mencuri milik orang lain demi memperoleh uang.
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti ngebut dijalanan dan lain-lain.
- d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain karena kurangnya rasa sosial manakala berbuat kesalahan.
- e. Timbulnya keresahan masyarakat karena gangguan keamanan dan penyakit kelamin lain yang ditimbulkan oleh hubungan seks bebas.

4. Bahaya bagi bangsa dan Negara.

- a. Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa.
- b. Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk di kuasai oleh bangsa asing.
- c. Penyelundupan akan meningkat padahal penyelundupan dalam bentuk apapun adalah merugikan Negara.
- d. Pada akhirnya bangsa dan Negara kehilangan identitas yang disebabkan karena perubahan nilai budaya.

Adapun bahaya narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

NO	JENIS NARKOTIKA	BAHAYA YG DITIMBULKAN
1.	Kokakin	Denyut jantung bertambah cepat, Gelisah, Rasa gembira berlebihan, Rasa harga diri meningkat, Banyak bicara, Kejang-kejang, Pendarahan pada otak, Penyumbatan pembuluh darah, Pergerakan mata tidak terkendali, Kekauan otot leher
2.	Ganja	Mata sembab, Kantung mata terlihat bengkak, merah, dan berair, Sering melamun, Pendengaran terganggu, Selalu tertawa, Terkadang cepat marah,

		Tidak bergairah, Gelisah, Dehidrasi, Tulang gigi keropos, Liver, Saraf otak dan saraf mata rusak, skizofrenia
3.	Ectasy	Enerjik tapi matanya sayu dan wajahnya pucat, Berkeringat, Sulit tidur, Kerusakan saraf otak, Dehidrasi, Gangguan liver, Tulang dan gigi keropos, Tidak nafsu makan, Saraf mata rusak
4.	Shabu-shabu	Enerjik, Paranoid, Sulit tidur, Sulit berfikir, Kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan hingga merasa sesak nafas, Banyak bicara, Denyut jantung bertambah cepat, Pendarahan otak, Shock pada pembuluh darah jantung yang berujung pada kematian

E. Rangkuman

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

F. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan narkotika.

2. Sebutkan jenis-jenis narkotika yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Kemukakan factor-faktor penyebab orang menyalahgunakan narkotika.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGADAAN NARKOTIKA

A. Pengadaan Narkotika

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, narkotika juga penting untuk pelayanan kesehatan atau untuk penelitian, sehingga dibutuhkan ketersediaan narkotika dalam negeri yang dapat diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain (sesuai ketentuan). Untuk menjamin kebutuhan dalam negeri Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional adapun penyusunan rencana kebutuhan nasional terhadap narkotika diatur dengan peraturan menteri. Ketentuan ini secara umum diatur pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

B. Produksi Narkotika

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Untuk melakukan kegiatan produksi narkotika harus mendapatkan izin khusus dari menteri kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin dan telah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan

Narkotika. Sesuai ketentuan Pasal 11 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pengendalian produksi disesuaikan dengan rencana kebutuhan tahunan yang telah disusun. Sedangkan khusus untuk Narkotika Golongan I pada prinsipnya dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi didalam jumlah yang sangat terbatas dengan pengawasan ketat dari Badan POM, Sesuai ketentuan Pasal 11 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

C. Peredaran Narkotika

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Narkotika golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

D. Penyimpanan dan Pelaporan Narkotika

Penyimpanan dan pelaporan narkotika hanya diizinkan pada beberapa industri farmasi yang telah memiliki izin khusus untuk menyimpan dan beberapa tempat atau lembaga yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah dengan tetap melapr sesuai dengan ketentuan. Di dalam Undang-undang narkotika terdapat dalam Pasal 14:

Ayat (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.

Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ayat (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Denda administratif;
- d. Penghentian sementara kegiatan; atau

e. Pencabutan izin.

E. Rangkuman

Pengadaan Narkotika secara khusus telah diatur di dalam Undang-undang Narkotika, hal ini dikarenakan untuk memudahkan dalam pengawasan dan disesuaikan dengan Rencana Kebutuhan Tahunan. Rencana kebutuhan tahunan Narkotika tersebut disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non- ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, buka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN PERKARA NARKOTIKA

A. Penyidikan.

Pada dasarnya Penyidikan, Penuntutan dan Pemerikaan di Sidang Pengadilan terhadap tindak pidana Narkotika mengacu pada ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP (UU R.I No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.

Pasal 74

Ayat (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Ayat (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik

BNN

berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;

- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

Ayat (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.

Ayat (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

Ayat (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

Ayat (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.

Ayat (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Ayat (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ayat (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

Ayat (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar

negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

Ayat (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang

- adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

B. Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Salah satu hal yang baru diatur dalam UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah pada Tahap Penyidikan sudah terdapat kewajiban pemusnahan barang sitaan Narkotika, bukan hanya menunggu setelah

Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kewajiban bagi Penyidik untuk segera meminta Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terdapat pula kewajiban bagi Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk segera menerbitkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika bahkan lebih jauh lagi terdapat ancaman pidana baik bagi penyidik maupun Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut

Ketentuan yang berkaitan dengan barang sitaan Narkotika dalam UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. *nama, jenis, sifat, dan jumlah;*
 - b. *keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;*
 - c. *keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
 - d. *tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.*
- (2) *Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan*

penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negerisetempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*
- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.*

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak

pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.*
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.*
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.*
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.*

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk*

kepentingan pendidikan dan pelatihan.

- (2) *Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.*
- (3) *Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:*
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;*
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;*
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan*
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.*
- (4) *Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.*
- (5) *Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- (6) *Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.*

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahkan mengancam pidana yang cukup berat bagi Penyidik maupun Kepala

Kejaksaan Negeri setempat yang tidak melaksanakan ketentuan yang terkait dengan barang sitaan Narkotika, sebagai berikut:

a. Bagi Penyidik :

Pasal 140

- (1) *Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) *Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

b. Bagi Kepala Kejaksaan Negeri Setempat:

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Ketentuan Pidana

Dalam masyarakat modern sekarang ini dimana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah harus cepat pula ditangani oleh aparat penegak hukum.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 XV Ketentuan Pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atas pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, yang terdapat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk

P a s a l 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

P a s a l 1 1 5

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

P a s a l 1 1 6

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

P a s a l 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

P a s a l 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

P a s a l 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau

pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

P a s a l 1 2 2

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

P a s a l 1 2 3

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

P a s a l 1 2 4

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

P a s a l 1 2 5

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

P a s a l 1 3 0

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
dan/atau
- b. pencabutan status badan hukum.

P a s a l 1 3 1

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

P a s a l 1 3 2

(1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

P a s a l 1 3 3

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang :

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran

keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

P a s a l 1 4 7

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

P a s a l 1 4 8

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

D. Mekanisme penyelesaian tindak pidana narkotika

Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Sedangkan untuk urutan dalam penerapannya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Rangkuman

Mengingat banyaknya kasus-kasus yang memakan banyak korban, khususnya seperti pada kasus narkotika, maka Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang telah ada dirasa tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang, maka Undang-Undang yang baru Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan narkotika yang tergolong tindakan kejahatan.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembautan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian intergral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu prose untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembaut undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yaitu Undang-undang tentang narkotika yang harus dilaksanakan secara optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Implikasi

Dimungkinkan setelah peserta diklat membaca, mempelajari dan mengerjakan soal-soal latihan dalam bahan ajar ini, peserta diklat tersekat untuk mendalami kembali materi di dalam bahan ajar ini. Selanjutnya peserta diklat sebagai calon Jaksa mampu menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan narkotika, khususnya di bidang penuntutan sebagai salah satu tujuan pokok dan fungsi dari institusi Kejaksaan, karena kejahatan tindak pidana narkotika ini semakin meluas di seluruh Indonesia.

C. Tindak lanjut

Peserta diklat sebagai calon Jaksa dengan mempelajari Mata Diklat Tindak Pidana Narkotika ini nantinya mampu secara professional menangani tindak pidana narkotika dengan baik dan benar.

LAMPIRAN CONTOH NARKOTIKA



OPIUM





PUTAU





JAMUR KOTORAN SAPI (MAGIC MUSHROOM)



KECUBUNG



TEMBAKAU GORILA

GANJA  Dikenal juga dengan istilah : Marijuana, Cimeng, Gelek, Hala. DAMPAK : - Motivasi rendah dan susah dikendalikan - Depresi dan paranoid - Gangguan persepsi dan berpikir - Gangguan keseimbangan tubuh - Sulf konsentrasi - Gerakan lambat GEJALA : Muntah, legas, mudah marah dan rasa cemas berlebihan	HEROIN  Dikenal juga sebagai : white, smack, junk, serbuk putih, medicine, obat DAMPAK : - Detak jantung lemah dan sesak nafas - Kerusakan paru-paru, ginjal dan hati - Sulf buang air besar - Sulf konsentrasi GEJALA : - Sulf tidur - Mela dan hidung besar - Mudah marah dan gelisah - Tremor dan kram tubuh - Menggigil dan berkejang - Diare dan muntah Overdosis bisa menyebabkan kematian karena pusat pernafasan di otak terfiksasi dan lumpuh	SHABU  Dikenal juga sebagai : ice, ubas, methamphetamine DAMPAK : - Gangguan fungsi hati, ginjal dan urat syaraf - Perilaku abnormal, mudah bingung - Berbahaya dan berkejang - Mudah cemas dan marah GEJALA : - Seru-saru merasa lapar - Cemas, depresi dan marah - Susah tidur Overdosis bisa menyebabkan kematian karena pecahnya pembuluh darah di otak
ECSTASI  Dikenal juga sebagai : brick, esk cii lin, flash, dolar, flipper, hammer DAMPAK : - Kerusakan ginjal, hati dan otak - Kehilangan ingatan dalam jangka waktu yang lama - Menggigil, berkejang dan muntah - Tidak mampu untuk berpikir, menulis dan menyatakan fungsi tubuh GEJALA : - Rasa cemas berlebihan, depresi, paranoid, kehilangan sensitifitas awal sehat dan kesadaran - Kematian dapat terjadi karena gangguan pembuluh darah jantung, dehidrasi dan pecahnya pembuluh darah otak	KETAMINE  Dikenal juga sebagai : VK K, Kikot K, Special K DAMPAK : - Sulf mengganggu tubuh, gangguan persepsi, pendengaran, penglihatan, pencernaan, sentuhan dan rasa - Berkejang GEJALA : - Sulf tidur - Depresi, mudah marah dan lemas - Sering muntah Overdosis bisa menyebabkan kesulitan bernafas dan kematian	INHALANTS  Digunakan dengan cara dihirup atau dititip Contoh : lem aca abon, solvent DAMPAK : - Kerusakan permukaan paru-paru, hati dan ginjal - Cenderung mengalami perdarahan pada hidung (mirisan) - Kehilangan ingatan, sulf belajar dan melihat sesuatu secara jelas - Kehilangan kendali tubuh - Kram, nyeri dan batuk parah GEJALA : - Pusing, gemetar mudah marah dan sulf tidur Hirupan mendadak dapat menyebabkan serangan jantung, pecahnya pembuluh darah di otak hingga kematian
KOKAIN  Dikenal juga sebagai : crack, daun koka, pasta koka DAMPAK : - Menyebabkan jantung, stroke dan gagal ginjal - Perilaku agresif - Gemetar berlebihan - Pandangan kabur, halusinasi GEJALA : - Mudah marah, depresi, cemas dan gelisah - Kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu	LYSERGIDE  Dikenal juga sebagai : acid, trips, blottem, laba, stamp, black sesame, seed, micro, micro dot DAMPAK : - Merangsang detak jantung, nafas dan temperatur tubuh - Mual muntah - Gangguan penglihatan, pendengaran, pencernaan - Sulf konsentrasi	ERIMIN-5  Contoh : Nimetazepam DAMPAK : - Sulf bisa bergerak ke dalam sel-sel tubuh - Gangguan berpikir dan pandangan - Hilangnya kesadaran GEJALA : - Cemas dan gelisah - Insomnia - Mudah marah, denyut jantung cepat - Mudah bingung, histere - Keringat berlebihan - Kram & kram perut Overdosis dapat menyebabkan sulf berakut dan kematian



PERMEN MENGANDUNG GANJA